

Pengadilan Agama Pulau Punjung

Jl. Lintas Sumatera No.KM 4, Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27611 27611 07542460934

<https://pa-pulaupunjung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Mediasi

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pulau

No. SK : Punjung

Persyaratan

1. Menghadiri Sidang Pertama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Membuat Penetapan Penunjukan Mediator atas kesepakatan para pihak atau Mediator ditunjuk oleh Majelis Hakim 2. Proses mediasi dilaksanakan oleh Mediator dengan sebelumnya: a. Menerima salinan gugatan dan SK Penunjukan; b. Meditor dari Majelis Hakim via Panitera Pengganti; c. Menentukan Jadwal Pertemuan 1. Mediasi dilakukan di Ruang Mediasi. 3. Setelah mediasi mendapatkan hasil, Mediator menyerahkan Laporan Hasil Mediasi kepada Majelis Hakim.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Mediasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan dapat diajukan melalui Meja Layanan Informasi dan Pengaduan yang terdapat di PTSP Pengadilan Agama Padang, melalui Whistleblowing System Mahkamah Agung RI (SIWAS), dan SP4N-LAPOR!